# NOTARIS

DAN

PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

## BACHRUDDIN HARDIGALUH, SH.

Kantor : Jl. Tentara Pelajar No. 41 Telp. 2618

CIREBON

---

Turunan / Salinan ~~Grosse~~ .....

---

AKTA : ..... Perseroan Terbatas .....

"PT. INDAHPRAKASA SENTOSA" .....

.....

.....

.....

TANGGAL .. 15 Januari 1988, .. Nomor 44.-

PERSEROAN TERBATAS

Nomor : 44.-

Pada hari ini, Jum'at, tanggal limabelas Januari seribu sembilanratus delapanpuluh delapan ( 15-1-1988 ). -----
Menghadap kepada saya, BACHRUDDIN HARDIGALUH, Sarjana - Hukum, Notaris di Cirebon, dengan dihadiri oleh ------ saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan ---------- disebutkan pada bagian akhir akta ini : ----------

1. nyonya TIEN KARTINAH, partikulir, ----------
   bertempat tinggal di Kotamadya Cirebon, ----------
   Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo, ----------
   Gang Aria Jipang nomor 147. ----------
2. nona Y U L I E N, partikulir, ----------
   bertempat tinggal di Kotamadya Cirebon, ----------
   Jalan Dokter Cipto Mangunkusumo, ----------
   Gang Aria Jipang nomor 147. ----------

Para penghadap saya, notaris kenal. ----------
Para penghadap menerangkan dalam akta ini, dengan tidak- mengurangi izin dari pihak yang berwajib, mendirikan --- suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar ---------- sebagai berikut : ----------

---------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ----------

---------- Pasal 1. ----------

Perseroan terbatas ini bernama : ----------
---------- "PT. INDAHPRAKASA SENTOSA" ----------
[illegible]dukan di Kotamadya Cirebon, dengan cabang-cabang/ [illegible]an-perwakilan ditempat-tempat lain yang ---------- [illegible]ng perlu oleh Direksi. ----------

---------- MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN ----------

---------- Pasal 2. ----------

BACHRUDDIN HARDIGALUH HS • NOTARIS - CIREBON •

( Murjati Martosewojo SH )
NIP. 040022031.-

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Juni 1988
Nomor : C2-5287-HT.01.01.TH'88.
Diketahui :
Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Undang2-an
u.b.
Direktur Perdata

1. Maksud dan tujuan perseroan ini ialah : ----------

a. berusaha dalam bidang perdagangan umum termasuk --
ekspor - impor, interinsulair dan lokal, baik ----
untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan
pihak lain secara amanat atau komisi ; ----------

b. berusaha sebagai leveransier/supplier, grosier ---
dan distributor dari segala macam barang yang ----
dapat dilakukannya ; ----------

c. berusaha sebagai agen/perwakilan dari perusahaan -
perusahaan lain baik dalam maupun luar negeri ----
( kecuali agen/perwakilan biro perjalanan ) ; ----

d. berusaha dibidang jasa ( kecuali jasa ----------
dibidang hukum ) ; ----------

e. berusaha dibidang perindustrian ; ----------

f. berusaha sebagai pemborong/kontraktor, perencana,-
pelaksana dan pengawas dari pembuatan bangunan- --
bangunan, gedung-gedung, jalanan, lapangan, ------
pertamanan, jembatan, pengairan/irigasi, ---------
pemasangan kabel-kabel serta instalasi air minum,-
listrik, gas dan telekomunikasi, serta pekerjaan -
pekerjaan lain yang berhubungan dengan ----------
usaha - usaha itu ; ----------

g. berusaha dibidang percetakan, penerbitan dan -----
penjilidan ; ----------

h. berusaha dibidang pengangkutan darat, ----------
baik barang maupun penumpang ; ----------

i. berusaha dibidang pertanian, perkebunan, ---------
kehutanan, perikanan dan peternakan ; ----------

j. berusaha dalam bidang perbengkelan, reparasi dan -
service dari segala jenis barang, mesin-mesin ----

dan kendaraan - kendaraan ; ----------

satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya-
asal saja tidak bertentangan dengan izin-izin yang --
diperoleh dari pihak yang berwajib. ----------

2. Perseroan berhak pula untuk turut serta mendirikan --
atau mengambil bagian dalam - atau bekerja sama -----
dengan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum -
lain, yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau
hampir sama dengan perseroan ini. ----------

---------- W A K T U ----------

---------- Pasal 3. ----------

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 ( tujuhpuluh ----
lima ) tahun berturut-turut lamanya dan dimulai pada ---
hari anggaran dasar ini memperoleh persetujuan yang ----
berwajib, demikian dengan mengindahkan apa yang --------
ditetapkan dalam Pasal 47 dan Pasal 51 Kitab ----------
Undang - Undang Hukum Dagang. ----------

---------- MODAL DASAR PERSEROAN ----------

---------- Pasal 4. ----------

1. Modal Dasar perseroan ini besarnya Rp. 20.000.000,- -
( duapuluh juta rupiah ) terbagi atas 200 (duaratus)-
saham, tiap-tiap saham dengan harga nominal ---------
Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ). ----------

2. Dari saham-saham tersebut diatas, telah diambil dan -
disetor kedalam kas perseroan dengan uang tunai, ---
oleh : ----------

a. penghadap nyonya TIEN KARTINAH,- ----------
80 ( delapanpuluh ) saham atau - ----------
delapan juta rupiah ---------- Rp. 8.000.000,--

b. penghadap nona YULIEN, --------- ----------

20 ( duapuluh ) saham atau ----- ----------
dua juta rupiah ---------- Rp. 2.000.000,--
- jumlah 100 ( seratus ) saham --- ----------
atau sepuluh juta rupiah ---------- Rp.10.000.000,--

3. Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut --------
kebutuhan modal kerja, pada waktu dan dengan syarat -
syarat serta harga yang akan ditetapkan oleh Direksi-
dengan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi tidak ----
dengan harga dibawah pari. ----------

4. Jikalau hendak dikeluarkan saham-saham yang masih ---
dalam simpanan, maka keputusan tentang hal itu harus-
diberitahukan oleh Direksi kepada semua pemegang ----
saham perseroan, dan didalam jangka waktu satu bulan-
setelah pemberitahuan itu mereka diberi kesempatan --
membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan -------
dikeluarkan tersebut sedapat mungkin masing-masing --
menurut perbandingan saham-saham yang telah ---------
mereka miliki. ----------

5. Semua saham harus sudah terjual dalam jangka waktu 10
( sepuluh ) tahun, terhitung sejak hari ini, kecuali-
jika jangka waktu itu diperpanjang oleh yang --------
berwajib, apabila masih diperlukan, atas ----------
permintaan Direksi. ----------

---------- S A H A M - S A H A M ----------

---------- Pasal 5. ----------

1. Semua saham dikeluarkan atasnama pemiliknya. --------

2. Pada tiap-tiap surat saham harus dicatat nama pemilik
nya oleh Direksi. ----------

3. Untuk tiap-tiap saham diberikan sehelai surat saham -
yang disertai seperangkat tanda deviden berikut -----

sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda ------
deviden yang baru. ----------

4. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditanda- ----
tangani oleh Direksi, sedang tanda-tanda deviden dan-
talon itu harus mempunyai nomor yang sama dengan ----
saham yang disertainya. ----------

5. Saham-saham hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara --
Indonesia atau suatu Badan Hukum Indonesia yang para-
pemegang saham serta para anggota pengurusnya terdiri
atas Warga Negara Indonesia, syarat ini harus dimuat-
di dalam tiap-tiap surat saham. ----------

6. Jika sesuatu saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu)-
orang, maka perseroan hanya mengakui seorang saja ---
diantara mereka sebagai pemiliknya yang sah, yaitu --
orang yang namanya dicatat dalam Buku Daftar Saham --
perseroan seperti termaksud dalam pasal 7 ----------
Anggaran Dasar ini. ----------

7. Oleh karena itu, maka orang-orang yang secara -------
bersama-sama memiliki sesuatu saham dengan demikian -
harus menunjuk salah seorang diantara mereka untuk --
dicatat sebagai pemegang saham perseroan. ----------

8. Permintaan akan pencatatan tentang pemindahan hak ---
saham atasnama lebih dari satu orang, ditolak dengan-
tegas. ----------

9. Semua pemegang saham menurut hukum harus tunduk -----
kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan-
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Para -------
Pemegang Saham. ----------

10. Saham-saham perseroan tidak dapat dipecah. ----------

---------- DUPLIKAT-DUPLIKAT SAHAM ----------

Pasal 6.

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan/ atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikatnya setelah surat-surat yangasli dibinasakan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan didalam suatu proses verbal yang ditanda-tangani oleh mereka.

2. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan/ atau talon hilang, maka atas permintaan tertulis dan atas biaya dari pemegang saham yang bersangkutan oleh Direksi dikeluarkan duplikatnya sepanjang yang bersangkutan dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat dan dapat diterima oleh Direksi, bahwa benar-benar surat itu hilang dan tidak dapat diketemukan lagi.

3. Pengeluaran Duplikat-duplikat dari surat-surat yang hilang itu harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan.

4. Sejak duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat yang aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

BUKU DAFTAR SAHAM

Pasal 7.

1. Direksi menyelenggarakan Buku Daftar Saham, didalam buku daftar mana dicatat nomor saham, nilai saham, nama dan alamat para pemegang saham, dasar pemilikan saham/keterangan tentang pemindahan hak saham serta

keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -----

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari pemiliksaham --- harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi. ---- - Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka --- segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan -- dengan sah pada tempat tinggalnya terakhir yang ----- tercatat dalam Buku Daftar Saham. ----------

3. Pemindahan nama suatu saham dilakukan oleh Direksi -- atas kekuatan akta pemindahan yang ditanda-tangani -- oleh pemegang saham yang lama dan yang baru atau ---- wakilnya yang sah, atau juga berdasarkan surat-surat yang menurut pertimbangan Direksi cukup membuktikan - tentang pemindahan hak tersebut dari pemegang saham - yang lama kepada pemegang saham yang baru. ---------

4. Pemindahan nama itu dicatat baik dalam Buku Daftar -- Saham maupun pada surat sahamnya, catatan-catatan --- mana harus dibubuhi tanggal dan ditanda-tangani oleh- Direksi. ----------

5. Mulai hari panggilan rapat umum para pemegang saham - sampai hari rapat itu, pemindahan nama saham tidak -- diperbolehkan. ----------

PEMINDAHTANGANAN SAHAM-SAHAM ----------

Pasal 8. ----------

1. Penjualan atau dengan cara lain pemindahan dan ------ penyerahan saham-saham, hanya dapat diperbolehkan --- kepada pemegang saham perseroan lainnya atau kepada - orang lain yang disetujui oleh Direksi dan ---------- Dewan Komisaris, kecuali jika pemindahan itu ------- disebabkan karena warisan. ----------

2. Jikalau suatu saham oleh karena pewarisan, perkawinan

atau perubahan kebangsaan dari pemiliknya atau karena sebab-sebab lain jatuh dan dimiliki oleh orang atau badan hukum yang tidak dimaksud dalam pasal 5 ayat 5 diatas, maka dalam jangka waktu 1 ( satu ) tahun saham tersebut harus dijual/dipindahkan kepada orang atau badan hukum yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 5 diatas.

3. Apabila jangka waktu 1 ( satu ) tahun tersebut telah lewat dan ketentuan tersebut belum terlaksana, maka suara yang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran deviden untuk itu ditunda.

## P E N G U R U S A N

### Pasal 9.

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang Direktur atau lebih dibawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris atau lebih.

2. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, tetapi mereka setiap waktu dapat diberhentikan oleh rapat tersebut.

3. Kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan-tunjangan bulanan yang besarnya ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.

## KEKUASAAN - DIREKSI

### Pasal 10.

1. Direktur Utama berhak dan berkuasa mewakili Direksi -

dan oleh karena itu mewakili perseroan dengan -------
langsung dan dengan sah, baik didalam maupun diluar -
Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atasnama --
perseroan segala tindakan pengurusan dan pemilikan --
dalam lingkungan tujuan perseroan, tetapi denganketen
tuan bahwa untuk : ----------
a. meminjam atau meminjamkan uang atasnama perseroan-
(tidak termasuk mengambil uang perseroan yang di -
simpan di Bank-Bank atau di tempat-tempat lain) ;-
b. memperoleh, membeli, menjual, memberati atau -----
mengasingkan harta tetap untuk/kepunyaan ---------
perseroan ; ----------
c. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan ---
harta kekayaan perseroan ; ----------
d. mengikat perseroan sebagai penjamin ; ----------
- harus mendapat persetujuan tertulis terlebih -----
dahulu atau surat-surat yang berkenaan turut ditanda-
tangani oleh semua anggota Dewan Komisaris. ---------
2. Manakala Direktur Utama berhalangan atau tidak ada --
hal mana tidak usah ternyata atau dibuktikan kepada -
pihak luar maka Direktur baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri berhak mewakili perseroan dengan hak-
dan kekuasaan yang sama dengan Direktur Utama. ------
3. Direksi berhak mengangkat seorang kuasa atau lebih --
dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu yang diatur -----
dalam surat kuasa. ----------

---------- LOWONGAN DIREKSI/DEWAN KOMISARIS ----------

---------- Pasal 11. ----------

1. Manakala salah seorang anggota Direksi atau Dewan ---
Komisaris berhenti atau meninggal dunia, maka dalam -

jangka waktu 1 ( satu ) bulan sesudah itu harus ----
diselenggarakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk
mengisi lowongan tersebut. ----------

2. Jika pada suatu waktu perseroan oleh karena sebab- -
sebab apapun juga tidak mempunyai Direksi, atau jika
para anggota Direksi diberhentikan untuk sementara -
waktu maka Dewan Komisari atau salah seorang -------
Komisaris yang ditunjuk oleh - dan atas tanggungjawa
Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara waktu ---
mengerjakan segala pekerjaan Direksi, tetapi hanya -
dengan hak menjalankan tindakan pengurusan mengenai
hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang -------
berlangsung dan dengan tidak mengurangi ketentuan- -
ketentuan yang telah ditetapkan dalam ayat 1 diatas.

---------- DEWAN - KOMISARIS ----------

---------- Pasal 12. ----------

1. Dewan Komisaris mempunyai tugas mengawasi segala ---
pekerjaan dan pengurusan Direksi. ----------

2. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak pada waktu ---
kantor perseroan dibuka untuk masuk kedalam gedung-
gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh -
perseroan, memeriksa segala harta benda dan --------
mencocokkan barang-barang persediaan serta keadaan -
uang kas perseroan. ----------

3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan meminta
bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaantersebu

4. Direksi diwajibkan memberikan penjelasan tentang hal
hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan ----
dan pemeriksaan. ----------

5. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, berhak -----

memberhentikan (para) anggota Direksi untuk sementara jikalau ia (mereka) melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan ini, atau melalaikan kewajibannya atau hal-hal lain yang dianggap penting, akan tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukannya kepada Rapat Umum Para Pemegang Saham yang harus diadakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu 1 ( satu ) bulan setelah pemberhentian itu dilakukan.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasan-alasannya, sedang ia (mereka) harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk menghadiri rapat tersebut, guna membela diri.

7. Rapat tersebut yang diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham yang hadir, akan menentukan tentang pemberhentian sementara itu, dengan arti pemberhentian selamanya atau mengembalikan yang bersangkutan pada jabatannya semula.

8. Jika rapat tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 1 ( satu ) bulan setelah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya batal karena hukum.

9. Jika dalam Dewan Komisaris hanya duduk seorang Komisaris saja, maka komisaris ini berhak melakukan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris.

## NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI

### Pasal 13.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 ( satu )

Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) ---
Desember. ----------

2. Pada tiap-tiap akhir tahun buku, untuk pertama kali -
nya pada akhir bulan Desember seribu sembilanratus --
delapanpuluh delapan ( 1988 ), maka buku-buku -------
perseroan ditutup, dan selambat-lambatnya dalam 3 ---
3 ( tiga ) bulan sesudahnya buku-buku itu ditutup, --
oleh Direksi harus sudah dibuat neraca dan perhitung-
an laba rugi, yang mana setelah diperiksa oleh Dewan-
Komisaris, berikut surat-surat pertanggungan jawab --
tahunan lainnya, harus sudah disediakan di Kantor ---
perseroan sekurang-kurangnya 14 ( empatbelas ) hari -
sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham ------
dimulai, untuk dapat dilihat oleh para pemegangsaham.

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh ----
Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berarti ------
memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada
Direksi atas tindakannya dalam tahun buku yang ------
bersangkutan yang mengenai pekerjaan-pekerjaan ------
tersebut dalam surat-surat tahunan itu dan memberikan
pembebasan kepada Dewan Komisaris atas ----------
pengawasannya. ----------

-------- RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM --------

---------- Pasal 14. ----------

1. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham diadakan tiap-
tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan April dan-
untuk pertama kalinya dalam bulan April tahun seribu-
sembilanratus delapanpuluh sembilan ( 1989). --------

2. Dalam rapat umum tahunan yang dimaksud itu Direksi --
memberikan laporan tentang keadaan perseroan dan ----

hasil-hasil yang dicapai dalam tahun buku yang lampau teristimewa mengenai pengurusannya. ----------

3. Dalam rapat umum tahunan itu diajukan neraca dan ---- perhitungan laba rugi untuk disahkan dan ditetapkan - pembagian keuntungan dan besarnya deviden. ----------

------- RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM ------

---------- Pasal 15. ----------

1. Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham diadakan -- tiap-tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi.-

2. Direksi diwajibkan memanggil dan menyelenggarakan --- Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas ------ permintaan dengan surat dari Dewan Komisaris atau --- seorang pemegang saham atau lebih, yang mewakili ---- sekurang-kurangnya 1/4 ( seperempat ) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan, didalam surat ----- permintaan mana harus dengan jelas disebutkan ------- hal-hal yang akan dibicarakan. ----------

3. Jikalau Direksi lalai menyelenggarakan rapat tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu --- diterima, maka yang menanda-tangani surat permintaan- itu berhak melakukan panggilan sendiri atas --------- perongkosan perseroan dengan mengindahkan peraturan - peraturan yang tercantum dalam anggaran dasar ini, -- dalam rapat mana ketua dipilih oleh - dan dari antara pemegang saham yang hadir dan semua keputusan yang -- diambil dalam rapat itu mengikat perseroan asal saja- tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -------

---------- TEMPAT RAPAT DAN PANGGILAN RAPAT ----------

---------- Pasal 16. ----------

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham diadakan ditempat ----

kedudukan perseroan. ----------

2. Panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan - dengan iklan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan - perseroan, atau dengan surat tercatat yang dikirim - sekurang-kurangnya 14 ( empatbelas ) hari sebelum -- rapat diadakan, dan jika hal-hal yang hendak ------- dibicarakan itu menurut pendapat yang mengundang --- harus segera diselesaikan, 7 (tujuh) hari sebelumnya

3. Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, ----- tanggal, jam dan tempat rapat dan dengan singkat --- hal-hal yang akan dibicarakan. ----------

4. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan terlebih dahulu sebagaimana tersebut diatas tidak menjadi syarat dan didalam rapat itu dapat ---- diambil keputusan yang sah mengenai semua hal yang dibicarakan, sedang rapat juga dapat diadakan di ---- segala tempat di dalam Wilayah Republik Indonesia. --

---------- PIMPINAN - RAPAT ----------

---------- Pasal 17. ----------

1. Jika di dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan --- cara lain, maka segala rapat dipimpin oleh salah ---- seorang anggota Direksi, jika tidak seorangpun ------ anggota Direksi hadir, oleh salah seorang anggota --- Dewan Komisaris, dan jika tidak ada seorangpun ------ Komisaris yang hadir, oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham yang hadir.-

2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat- itu, dibuat notulen atas usaha Ketua, yang sebagai -- penetapannya ditanda-tangani olehnya dan sedapat ----

mungkin dengan seorang pemegang saham yang hadir ----
dan isinya menjadi bukti yang nyata dan sah --------
terhadap semua pemegang saham. ----------

3. Penanda-tanganan ini tidak perlu, jikalau notulen itu
dibuat dengan berita acara oleh Notaris. ----------

---------- KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA ----------

---------- Pasal 18. ----------

1. Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sahmenurut ----
hukum apabila sekurang-kurangnya para pemegang saham-
yang mewakili 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah saham -
yang telah dikeluarkan perseroan, atau yang mewakili-
dengan surat kuasa untuk keperluan tersebut hadir ---
di dalam rapat tersebut. ----------

2. Kecuali jika didalam Anggaran Dasar ini ditentukan --
cara lain, maka segala keputusan diambil dengan suara
yang terbanyak biasa. ----------

3. Bilamana jumlah suara yang setuju dan tidak setuju --
samabanyaknya, maka undianlah yang menentukan jika --
lau mengenai diri orang, dan dianggap ditolak -------
jikalau mengenai hal-hal lain. ----------

4. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak ----
untuk mengeluarkan satu suara. ----------

5. Para pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam ----
rapat dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain deng
an surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi dan-
Dewan Komisaris dan pada umumnya orang-orang yang ---
bekerja pada perseroan ini tidak diperbolehkan ------
bertindak sebagai wakil dalam Rapat Umum Para -------
Pemegang Saham dan pada pemungutan suara, suara yang-
dikeluarkan mereka sebagai wakil adalah tidak sah. --

6. Kecuali jika rapat menentukan cara lain, maka ------- pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan- surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani, dan- tentang hal-hal lain dengan lisan. ----------

---------- PEMBAGIAN - KEUNTUNGAN ----------

---------- Pasal 19. ----------

1. Keuntungan bersih, yaitu keuntungan kotor yang ------ diperoleh pada satu tahun setelah dikurangi dengan -- penghapusan-penghapusan dan pajak-pajak serta ------- pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dianggap perlu,- akan dibagikan menurut keputusan Rapat Umum Tahunan - Para Pemegang Saham. ----------

2. Jika perhitungan laba rugi untuk sesuatu tahun ------ menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan- dana cadangan, maka kerugian itu tetap dicatat dan -- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi tahun buku --- berikutnya dan selanjutnya selama kerugian itu belum- sama sekali tertutup, maka perseroan dianggap tidak- mempunyai keuntungan. ----------

3. Dalam jangka waktu 14 ( empatbelas ) hari setelah --- penetapan keuntungan oleh Rapat Umum Tahunan Para --- Pemegang Saham, oleh Direksi harus diumumkan kepada - para pemegang saham waktu dan tempat deviden-deviden- yang jika ada akan dibayarkan. ----------

4. Deviden-deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 ---- ( lima ) tahun setelah disediakan untuk dibayar, ---- jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan kedalam- dana cadangan. ----------

---------- DANA - CADANGAN ----------

---------- Pasal 20. ----------

1. Dana Cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang - diderita akan tetapi Rapat Umum Para Pemegang Saham - dapat menentukan agar dana cadangan itu seluruhnya -- atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk- keperluan lain. ----------

2. Keuntungan yang diperoleh dari dana cadangan itu ---- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. ----------

---------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ----------

---------- Pasal 21. ----------

1. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam anggaran --- dasar ini termasuk pula mengubah nama, tempat ------- kedudukan, tujuan perseroan, membubarkan perseroan -- sebelum jangka waktu yang ditentukan berakhir, ------ memperpanjang kembali jangka waktunya, memperbesar, - atau memperkecil modal perseroan (keputusan untuk --- memperkecil modal perseroan harus diumumkan oleh ---- Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan -- dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa -- Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan -- untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi- dengan keputusan dari suatu Rapat Umum Luar Biasa --- Para Pemegang Saham yang sengaja diadakan untuk ----- keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh ------- sekurang-kurangnya 2/3 ( dua.pertiga ) dari modal --- yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu - harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua --- pertiga ) dari jumlah suara yang dikeluarkan -------- dengan sah. ----------

2. Jika dalam rapat dimaksud diatas besarnya modal yang- diwakili tidak cukup sebagaimana yang ditentukan, ---

maka secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat -- itu dapat diadakan rapat kedua, dengan syarat-syarat yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, didalam rapat mana dapat diambil keputusan yang ----- sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) - dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah. ------

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari ----- yang berwajib, sepanjang masih diperlukan. ----------

---------- L I K W I D A S I ----------

---------- Pasal 22. ----------

1. Jika perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan -- likwidasi oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan ----- Komisaris, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang ---- Saham menentukan cara lain. ----------

2. Dalam rapat itu juga ditentukan upah/honorarium ----- para likwidatur. ----------

3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor -- Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan dan - diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan- dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa -- Indonesia yang terbit ditempat kedudukan perseroan, - disertai panggilan kepada para kreditur. ----------

4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi akan ---------- dipergunakan untuk membayar semua saham perseroan --- seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis -- disurat saham dan jika masih ada sisanya, maka sisa - itu akan dibagikan menurut keputusan Rapat Umum Para- Pemegang Saham. ----------

5. Anggaran Dasar sebagaimana tersebut didalam akta ini-

atau mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap ---
berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan --
likwidasi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham dan ---
diberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada-
para likwidatur. ----------

---------- PERATURAN-PERATURAN PENUTUP ----------

---------- Pasal 23. ----------

1. Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ----
anggaran dasar ini, akan diatur dan diputuskan oleh--
Rapat Umum Para Pemegang Saham. ----------

2. Menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dalam pasal
9 sepanjang mengenai cara pengangkatan para anggota -
Direksi dan Dewan Komisaris, untuk pertama kalinya --
diangkat sebagai : ----------

- Direktur Utama ----- : tuan DIDI SUTADI PERDANA --
KUSUMA, partikulir, -------
bertempat tinggal di Kota -
madya Cirebon, Jalan Gunung
Malabar IV D XVI nomor 93,-

Komisaris Utama ---- : penghadap nyonya TIEN -----
KARTINAH, ----------

Komisaris ---------- : penghadap nona YULIEN. -----

Pengangkatan tersebut diatas telah diterima dengan baik-
oleh masing-masing yang bersangkutan, dan akan ---------
dikuatkan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang ----
pertama kali diadakan. ----------

Akhirnya kepada Direksi dan tuan

.

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak ----
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain, -----

-.

dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini dari yang berwajib serta menyatakan dan menyusun perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi, jikalau pengesahannya tergantung pada perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan itu, untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan, membuat atau suruh membuat dan menanda-tangani semua surat/akta yang diperlukan, dan selanjutnya mengerjakan segala sesuatu yang dipandang baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut diatas, tidak ada tindakan yang dikecualikan. ----------

---------- DEMIKIAN AKTA INI ----------

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Cirebon, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh tuan S U G O T O , Sarjana Muda Hukum ---------- dan tuan O N O S A R T O N O, kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat tinggal di Cirebon, ------- sebagai saksi-saksi. ----------

Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris menanda-tangani akta ini.-

Dibuat dengan tiga tambahan. ----------

Minuta akta ini telah ditanda-tangani ----------

dengan sempurna. ----------

Diberikan sebagai s a l i n a n. ----------

Notaris di Cirebon,

BACHRUDDIN HARDIGALUH, SH. NOTARIS - CIREBON

METERAI TEMPEL 500,- LIMA RATUS RUPIAH

METERAI TEMPEL 500,- LIMA RATUS RUPIAH

( BACHRUDDIN HARDIGALUH, SH. )

Ek.-

No. 27 ... 19 88 - PT. Sr.

AKTE PENDIPIAN PERSEROAN, / SURAT KEPUTUSAN - PEMERINTAH TERSEBUT DIATAS, TELAH DIBUKUKAN DIDALAM REGISTER UMUM YANG BERADA DI KEPANITERAAN PENGADILAN NEGERI DI CIREBON, PADA HARI Kamis TANGGAL 8 Juni 1988

PENGADILAN NEGERI CIREBON

NY. SRI PENI SUTARMAN, BA.
NIP. 040 007 613

8 SEP 1988

BIAYA:
MENCATAT Rp. 500,-
UPAH TULIS " 2000,-
JUMLAH Rp 2500,-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

kh.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-5287-HT.01.01.TH'88.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 26 Januari 1988 nomor : 13/BH/1/88 dari Notaris Bachruddin Hardigaluh SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini:

---

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

P.T. INDAHPRAKASA SENTOSA.

berkedudukan di Cirebon yang dibuat pada tanggal 15 Januari 1988 nomor : 44 dihadapan Notaris Bachruddin Hardigaluh SH yang berkedudukan di Cirebon dan diperbaiki dengan akta tertanggal 30 Maret 1988 nomor : 73 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a

Pada tanggal 23 Juni 1988

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

WURJATI MARTOSEWOJO SH.
NIP. 040022031.-

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
kh.

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-5287-HT.01.01.TH'88.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 26 Januari 1988 nomor : 13/BH/1/88 dari Notaris Bachruddin Hardigaluh SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini:

---

Menimbang : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

P.T. INDAHPRAKASA SENTOSA.

berkedudukan di Cirebon yang dibuat pada tanggal 15 Januari 1988 nomor : 44 dihadapan Notaris Bachruddin Hardigaluh SH yang berkedudukan di Cirebon dan diperbaiki dengan akta tertanggal 30 Maret 1988 nomor : 73 yang dibuat dihadapan Notaris itu juga.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 23 Juni 1988

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
u.b.
DIREKTUR PERDATA

WURJATI MARTOSEWOJO SH.
NIP. 040022031.-